



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI BANTUL,
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan tahapan penting suatu organisasi untuk mencapai target akhir yang dikehendaki. Suatu proses dalam memutuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan sumber daya yang dibutuhkan dengan mengelola kondisi saat ini untuk memproyeksikan kondisi pada masa depan. Rencana strategi (Renstra) sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan dan strategi sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD untuk masa kerja 1-5 tahun (jangka menengah).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan, meliputi:
 - Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, yaitu KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Selanjutnya Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2026-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 - 14) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 15) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
 - 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
 - 17) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13);
 - 18) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029; dan
- 23) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (*Kundha Kabudayan*) dibentuk pada akhir tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan terakhir diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139) , yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*); yang terakhir sudah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. Memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- e. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas mandatori dimaksud, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;

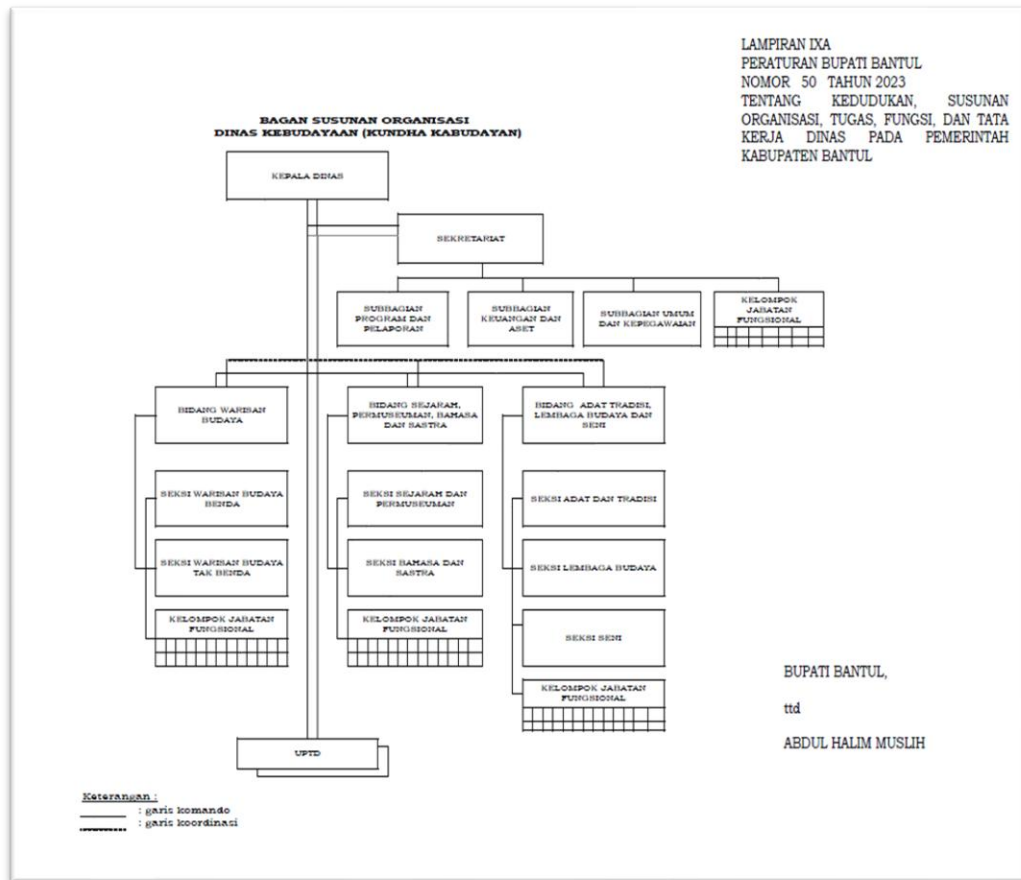
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- d. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
- e. pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
- f. pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
- g. pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- h. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- k. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas
- m. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- o. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Warisan Budaya, terdiri atas:
 - 1. Seksi Warisan Budaya Benda; dan
 - 2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda;
- d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
 - 2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
 - 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 - 2. Seksi Lembaga Budaya; dan
 - 3. Seksi Seni.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan orgnisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. pelaksanaan program kesekretariatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;

7. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. pengoordinasian penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
9. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
10. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
11. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
12. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi dan kehumasan pada Dinas;
13. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
15. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
16. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Warisan Budaya

Bidang Warisan Budaya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda dan tidak benda. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Warisan Budaya mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Warisan Budaya;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
3. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
4. pengoordinasian pengembangan sarana kawasan cagar budaya dan pengembangan pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;
5. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
6. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan tata nilai budaya DIY di Kabupaten Bantul;
7. perlindungan aktivitas warisan budaya benda dan tak benda;
8. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan publikasi bidang warisan budaya;
9. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Warisan Budaya;
10. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Warisan Budaya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Sejarah, Permuseuman dan Bahasa Sastra

Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
2. perumusan kebijakan teknis bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;

3. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
4. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
5. pengoordinasian pemeliharaan dan pengembangan sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra;
6. pengoordinasian pelaksanaan program pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya;
7. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
8. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
9. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
11. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni

Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris , yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, evaluasi, dan fasilitasi adat dan tradisi, lembaga budaya, dan kesenian. Untuk mendukung tugas tersebut Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni memiliki fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
2. perumusan kebijakan teknis bidang adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;

3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
4. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
5. pengoordinasian pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
6. pelaksanaan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
7. pengoordinasian pelaksanaan pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga budaya;
9. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
11. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UPTD

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

f. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Adapun jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.2.Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 34 orang ASN (31 PNS dan 3 PPPK), meliputi 13 pejabat struktural dan 21 staf. Terdapat 2 jabatan struktur yang kosong, yaitu: Kepala Bidang Warisan Budaya dan Kasi Warisan Budaya Tak Benda karena pensiun. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

NO	NAMA JABATAN	Formasi							Pegawai yang ada					Kekura ngan	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifika si		Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki - Laki	Perempu an
					S2	S1/ D4	D3	SMA			S2	S1/ D4	D3			
A	Pimpinan															
	Kepala Dinas	1	S1/ D4	1		1			1	1				0	1	
	Sekretaris Dinas	1	S1/ D4	1		1			1	1				0	1	
B	Sekretariat															
	Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaia n	1	S1/ D4	1		1			1	1				0		1
	Ka.Sub.Bag. Program dan Pelaporan	1	S1/ D4	1		1			1	1				0		1
	Ka.Sub.Bag. Keuangan dan Aset	1	S1/ D4	1		1			1		1			0		1
	Penelaah Teknik Kebijakan	6	S1/ D4	6		6			2		1	1		4	1	1
	Pengolah data dan infomasi	9	D3	9			9		2			2		7		2
	Pengadmini strasi Perkantoran	4	SLTA	4				4	2				2	2		2
	Operator Layanan Operasional	1	SLTA	1				1	1				1	0	1	
	Pranata Komputer Pelaksana	1	D3	1			1		1			1		0		1
	Pranata Komputer Mahir	1	D3	1			1		1			1		0		1
	Arsiparis trampil	1	D3	1			1		1			1		0	1	
C .	Bidang Adat, Tradisi, Lembaga															

NO	NAMA JABATAN	Formasi							Pegawai yang ada					Kekura ngan	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifika si	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki - Laki		Perempu an	
				S2	S1/ D4	D3	SMA		S2	S1/ D4	D3	SMA				
	Budaya dan Seni															
	Kabid Adat Tradisi Lembaga Budaya & Seni	1	S1/ D4	1		1			1		1			0	1	
	Kepala Seksi Seni	1	S1/ D4	1		1			1		1			0	1	
	Kasi Adat dan Tradisi	1	S1/ D4	1		1			1		1			0		1
	Kasi Lembaga Budaya	1	S1/ D4	1		1			1		1			0	1	
	Penelaah teknik kebijakan	2	S1/ D4	2		2			0					2		
	Pengelola data dan Informasi	3	D3	3			3		1	1				2		1
	Pengadminis trasi perkantoran	2	D3	2			2		2				2	0	2	
	Pamong Budaya	2	S1/ D4	2		2			2		2				1	1
D	Bidang Bahasa, Sastra , Sejarah dan Permuseum an															
	Kabid Sejarah Permuseu man,Baha sa & Sastra	1	S1/ D4	1		1			1	1				0	1	
	Kasi Bahasa dan Sastra	1	S1/ D4	1		1			1	1				0	1	
	Kasi Sejarah dan Permuseu man	1	S1/ D4	1		1			1	1				0		1
	Penelaah Teknik Kebijakan	2	S1/ D4	2		2			1		1			1		1
	Pengelola data dan Informasi	2	D3	2			2		1		1			1		1
E	Bidang Warisan Budaya															
	Kabid Warisan Budaya	1	S1/ D4	1		1								1		
	Kasi Warisan Budaya Benda	1	S1/ D4	1		1			1		1			0	1	
	Kasi Warisan Budaya Tak Benda	1	S1/ D4	1		1								1		

NO	NAMA JABATAN	Formasi							Pegawai yang ada					Kekura ngan	Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifika si		Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki - Laki	Perempu an
					S2	S1/ D4	D3	SMA			S2	S1/ D4	D3	SMA		
	Penelaah Teknik Kebijakan	3	S1/ D4	3		3			1		1			2		1
	Pengelola data dan Informasi	2	D3	2			2		2		1	1		0		1
	Pengadmini strasi perkantoran	1	SMA	1			1	1				1		0	1	
	Jumlah	57		57	0	30	21	6	34	8	13	7	6	23	16	18

Sumber : Disbud Bantul per Agustus 2025

Data pegawai Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) saat ini berjumlah 34 orang ASN. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai perempuan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul jumlahnya 55% dari keseluruhan pegawai, yaitu berjumlah 18 orang, sedangkan pegawai Laki-laki berjumlah 16 orang. Komposisi seperti ini tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan tugas OPD karena jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilaksanakan baik oleh pegawai laki-laki maupun perempuan.

Kekurangan personil justru menjadi masalah utama. Kekosongan pada 2 jabatan structural dan pada level staf menjadikan beban tugas pada kelompok jabatan tertentu bertambah, karena rangkap jabatan. Jumlah personil saat ini jauh dari jumlah ideal bagi Dinas Kebudayaan yang seharusnya mencapai 57 personil baru terpenuhi 34 orang (59,65%). Tingkat dan jenis pendidikan juga masih bersifat umum, masih sangat dibutuhkan pegawai dengan kompetensi seni budaya dan arkeologi atau ahli sejarah. Ketugasan ASN di Dinas Kebudayaan saat ini didukung oleh orang Tenaga Non ASN sejumlah 18 orang yang berpendidikan SLTA dan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan

2.1.3. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut.

Kondisi Sarana Prasarana

NO	PER NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meja Kerja Kayu	52	Baik
2	A.C. Split	15	Baik
3	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA Lain-lain	1	Baik
4	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU Lain-lain	1	Baik
5	ALAT PEMADAM KEBAKARAN Lain-lain	2	Baik
6	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
7	Baggage Trolly	1	Baik
8	Bangku Panjang Kayu	1	Baik
9	Brandkas	1	Baik
10	Buffet Kayu	7	Baik
11	Camera Digital	3	Baik
12	CCTV - Camera Control Television System)	2	Baik
13	Dispenser	3	Baik
14	DVD Player	4	Baik
15	External/ Portable Hardisk	3	Baik
16	Facsimile	1	Baik
17	Filing Cabinet Besi	19	Baik
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
19	Gordyin/Kray	1	Baik
20	Handy Cam	1	Baik
21	Karpet	4	Baik
22	Kipas Angin	2	Baik
23	Kitchen Set	1	Baik
24	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
25	Kursi Kayu	8	Baik
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
27	Kursi Putar	42	Baik
28	Kursi Rapat	85	Baik
29	Kursi Tamu	4	Baik
30	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
31	Lap Top	15	Baik
32	LCD Projector/Infocus	2	Baik
33	Lemari Display	1	Baik
34	Lemari Es	2	Baik
35	Lemari Kayu	15	Baik
36	Loudspeaker	2	Baik
37	Meja 1/2 Biro	5	Baik
38	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
39	Meja Rapat	11	Baik
40	Meja Resepsionis	1	Baik
41	MESIN KETIK Lain-lain	1	Baik
42	Mesin Pengering Tangan	6	Baik
43	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
44	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
45	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
46	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	1	Baik

NO	PER NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
47	Mixer	1	Baik
48	Modem	2	Baik
49	Note Book	2	Baik
50	Ozonizer	9	Baik
51	P.C Unit	25	Baik
52	Papan Nama Instansi	52	Baik
53	Papan Visual/Papan Nama	20	Baik
54	Partisi	1	Baik
55	PERSONAL KOMPUTER Lain-lain	1	Baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Baik
57	Rak-Rak Penyimpan	5	Baik
58	Router	1	Baik
59	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik
60	Sepeda Motor	11	Baik
61	Sofa	3	Baik
62	Sound System	1	Baik
63	Sprayer	1	Baik
64	Stand	2	Baik
65	Station Wagon	2	Baik
66	Tablet PC	1	Baik
67	Tabung Gas	1	Baik
68	Tangga Aluminium	1	Baik
69	Televisi	6	Baik
70	Teralis	31	Baik
71	Termometer Standar	3	Baik
72	Tripod Camera	1	Baik
73	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Baik
74	White Board	1	Baik
75	Wireless Amplifier	1	Baik
	JUMLAH	553	

Sumber: Data KIB B Disbud Agustus 2025

Dengan melihat tabel 2.3. Kondisi Sarana Prasarana dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Bantul masih terdapat kekurangan sarana prasarana, meliputi :

a. Komputer

Kebutuhan computer adalah untuk seluruh pegawai belum terpenuhi, beberapa perangkat telah sering diperbaiki meskipun saat ini tercatat dalam kondisi baik, yang kedepan membutuhkan penambahan /penggantian/upgrade.

b. Televisi.

Saat ini telah ada 8 Televisi yang dipergunakan untuk CCTV, Informasi FO, dan kebutuhan ruang rapat/bidang..

c. Sepeda motor.

Untuk menunjang kinerja dibutuhkan kendaraan sepeda motor operasional bagi seluruh pejabat structural eselon IV sejumlah 11. Adapun kendaraan roda dua yang tersedia sejumlah 11 unit, 5 unit dengan kondisi baik/baru dan 5 unit memerlukan upgrade (kendaraan tua). Kedepan dengan terbangunnya Taman Budaya Bantul akan dibentuk UPT, yang tentunya juga membutuhkan dukungan kendaraan.

d. Mobil.

Untuk menunjang kinerja dibutuhkan kendaraan operasional roda empat bagi sekretariat dan 3 bidang. Saat ini di Dinas kebudayaan Bantul ada 1 mobil pembelian tahun 2012 (kondisi kurang baik) untuk kepala dinas, 1 kendaraan roda empat pembelian tahun 2005 (kondisi kurang baik) untuk sekretariat, dan 1 mobil tahun 2024 (kondisi baik) untuk bidang. Dengan demikian perlu pengadaan mobil baru sejumlah 4 unit. 2 mobil pengganti untuk kendaraan dinas/jabatan kepala dinas dan sekretariat dan 2 mobil bagi bidang yang belum didukung dengan kendaraan operasional). Untuk operasional UPT (jika sudah dibentuk) maka dukungan kendaraan operasional juga akan diperhitungkan.

e. Ruang Arsip.

Pada saat ini kebutuhan ruang arsip untuk menyimpan seluruh dokumen belum tersedia, dan setiap tahun dokumen yang harus disimpan selalu bertambah, sehingga diperlukan penambahan gedung arsip untuk menyimpan arsip aktif.

f. Tempat Parkir

Menyikapi kondisi lingkungan dan peristiwa yang pernah telah terjadi, dipandang perlu untuk dibuat tempat parkir yang representative dan aman. Saat ini akses kendaraan karyawan berada di area terbuka tanpa pagar pengaman.

2.1.4.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah sebagai sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Dinas Kebudayaan memiliki 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Rintisan Desa Budaya merupakan desa yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Budaya. Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian				2024		2025	
			2022		2023		Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Target	Realisasi	Target	Realisasi				
2	Indikator Sasaran Perangkat Daerah									
	Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya	Desa/ Kalurahan	15	19	18	24	21		34	dalam proses
							Reviu Target Renja			
							29	29		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian lebih dari **100%**.



Sumber: Dinas Kebudayaan 2025

Gambar 2. 2 Capaian IKU Rintisan Desa Budaya Tahun 2022-2025

Antusiasme dari Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk mengusulkan dan memenuhi persyaratan dalam evaluasi Desa/kalurahan Rintisan Desa

Budaya semakin tinggi. Mekanisme penetapan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya, bahwa Prosedur Penetapan Rintisan Desa Budaya diawali dengan Pemerintah Desa mengusulkan penetapan Rintisan Desa Budaya kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dengan tembusan Camat. Terbukanya akses untuk mendapatkan fasilitasi-pendampingan bagi peningkatan potensi dan pembangunan desa/kalurahan serta sebagai pemeringkatan menuju Desa Budaya menjadi pendorong bagi Desa/Kalurahan untuk meraih predikat Rintisan Desa/Kalurahan Budaya. Pertumbuhan dan Penetapan Rintisan Desa Budaya 2016-2023 dapat dilihat pada daftar berikut:

Rintisan Desa Budaya Tahun 2020-2024

No	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan	Keterangan
1	Sriharjo	Imogiri	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
2	Srimulyo	Piyungan	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
3	Parangtritis	Kretek	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
4	Argodadi	Sedayu	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
5	Sendangsari	Pajangan	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
6	Muntuk	Dlingo	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
7	Girirejo	Imogiri	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
8	Gadingsari	Sanden	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	Sudah menjadi Desa Budaya 2021
9	Tamantirto	Kasihan	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020	
10	Guwosari	Pajangan	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
11	Jatimulyo	Dlingo	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
12	Baturetno	Banguntapan	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
13	Wukirsari	Imogiri	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
14	Timbulharjo	Sewon	SK Bupati Bantul No 486 Tahun 2021	
15	Srimartani	Piyungan	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
16	Pleret	Pleret	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	Sudah menjadi Desa Budaya 2023
17	Trimulyo	Jetis	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
18	Srihardono	Pundong	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
19	Ringinharjo	Bantul	SK Bupati Bantul No 577 Tahun 2022	
20	Mangunan	Dlingo	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
21	Karangtengah	Imogiri	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
22	Wijirejo	Pandak	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
23	Caturharjo	Pandak	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	

No	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan	Keterangan
24	Argomulyo	Sedayu	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
25	Wirokerten	Banguntapan	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
26	Trirenggo	Bantul	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
27	Bawuran	Pleret	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
28	Temuwuh	Dlingo	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	
29	Patalan	Jetis	SK Bupati Bantul No 413 Tahun 2023	

Sumber:Dinas Kebudayaan 2024

Meskipun capaian atau realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan IKU Dinas Kebudayaan dijumpai beberapa permasalahan namun dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
2. Tidak semua pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal tahapan dais (proses verifikasi capaian tahapan yang mundur)
3. Perubahan waktu dan metode pada pelaksanaan kegiatan yang sifatnya berjenjang

Solusi

1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder untuk bersinergi dalam pembangunan kebudayaan Bantul.
2. Peningkatan sinergitas dengan stake holder dan OPD pengampu danais.
3. Meminta konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal ke DIY

Untuk lebih mengoptimalkan capaian IKU Rintisan Desa Budaya di tahun tahun selanjutnya Dinas Kebudayaan mengambil langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi potensi seni budaya di Desa/Kalurahan sebagai upaya mendorong tercapainya predikat Rintisan Desa Budaya
- b. Peningkatan pembinaan bahasa, sastra dan potensi sejarah lokal, Fasilitasi kelompok seni dan lembaga seni/budaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi budaya masyarakat, Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pembinaan

kepada masyarakat terutama generasi muda;

- c. Koordinasi dan komunikasi aktif antara pengampu kegiatan di Propinsi DIY dengan Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Bantul

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari satu program, yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2025. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Capaian IKK Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul
Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Tujuan															
	Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan Budaya daerah															
	Indikator tujuan															
	Desa/Kalurahan Pamor Budaya	4	6	8	10	12	7	10	10	14	0	175%	167%	125%	140%	0%
	Sasaran															
	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah															
	Indikator sasaran															
	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	15	18	21	24	27	19	24	29	39	0	127%	133%	138%	163%	0%
	Indikator**) program															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota															
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,98	81	81,3	81,5	91,6	80,6	82	82	82	0	100%	101%	101%	101%	0%
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan															
3	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	61,03	68,38	75,74	83,08	90,44	62,13	70,22	78,31	85,66	0	102%	103%	103%	103%	0%
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	18	46	76	102	132	18	46	74	102	0	100%	100%	97%	100%	0%
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	219	681	820	1081	1215	678	820	1082	1082	0	310%	120%	132%	100%	0%

Sumber : LKJ Disbud Bantul 2022-2024

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul yang berada di sisi selatan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki keterkaitan Historis dan Budaya yang tidak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Secara Kosmologis, dalam pandangan Jawa, Garis Merapi-Kraton_Laut Selatan Adalah dalam satu kesatuan. Bagian Selatan (Laut Selatan berada di Kabupaten Bantul, sehingga Bantul memiliki posisi penting dalam menjaga kesakralan dan kelestarian konsep kosmologi Jawa. Panggung Krapyak terletak di perbatasan Yogyakarta-Bantul dan menjadi titik awal Sumbu Filosofi menuju Laut Selatan.

Sumbu Filosofi ditetapkan sebagai warisan dalam Sidang Luar Biasa ke-45 Komite Warisan Dunia, Badan PBB untuk Pendidikan, ilmu pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) pada tanggal 18 September 2023 setelah melalui rangkaian proses pengajuan proposal bertajuk *“The Cosmological axis of Yogyakarta Its Historic Landmarks”*. Definisi secara umum adalah kesaksian luar biasa untuk peradaban dan Budaya Jawa serta menunjukkan pertukaran penting antara sistem dan nilai kepercayaan.

Status Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia UNESCO menambah peran penting Kabupaten Bantul dalam pemeliharaan Kawasan Selatan, selain memiliki tanggungjawab kultural untuk menjaga situs dan ritual yang berhubungan dengan Kraton Yogyakarta. Landmark sepanjang 6 kilometer ini mewujudkan pemikiran filosofis jawa tentang siklus kehidupan manusia (Sangkan Paraning Dumadi), kehidupan harmonis yang ideal (hamemayu hayuning bawono), hubungan antar manusia dan hubungan dengan Sang Pencipta (Manunggaling Kawulo Gusti).

Dalam menjaga kelestarian sumbu filosofi maka Pemerintah DIY menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah DIY, Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pengelolaan yang dimaksud dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kawasan sumbu filosofi sebagai warisan Dunia melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan Sumbu Filosofi terbagi atas tiga zona yaitu: Zona inti/Core zone, zona penyangga/buffer zone, dan zona pengemban/wider setting. Dalam hal pengelolaan harus memperhatikan konsep *Heritage Urban Landscape* (HUL) dan *Heritage Impact Assesment* (HIA) untuk setiap *Outstanding Universal Value* (OUV) warisan dunia sumbu filosofi.

Terkait penyusunan kebijakan perlindungan, pengembangan, pembangunan dan pengawasan Sumbu filosofi di DIY dibentuk Sekretariat Bersama dan di Kabupaten/Kota juga diwajibkan memilikinya dengan koordinator Bappeda. Bappeda nantinya menyusun tugas dan kewenangan masing-masing OPD dalam berkolaborasi pengelolaan Sumbu Filosofi. Sedangkan untuk teknis partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dikoordinasikan oleh BKSF melalui Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) Sumbu Filosofi.

Pemerintah DIY membentuk BKSF (Balai Pelestarian Kawasan Sumbu Filosofi) sebagai lembaga organik yang bisa mengajukan struktur anggaran dalam pengelolaan sumbu filosofi selain struktur anggaran yang diajukan pemerintah Kabupaten/Kota.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diberikan kewenangan tentang pendataan dan pengelolaan pelestarian warisan budaya benda (*tangible*) dan warisan budaya tak benda (*intangible*) dikawasan Sumbu filosofi sisi selatan berkolaborasi dengan Disbud DIY. Oleh karena Kandang Menjangan termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya Malioboro-Kraton, maka Disbud Bantul memberikan dukungan kepada Disbud DIY terkait pendataan, perlindungan dan pelestarian warisan Budaya dibawah Koordinasi Disbud DIY sebagai pengelola zona inti Kawasan Cagar Budaya.

Perkembangan zaman dan globalisasi membawa tantangan tersendiri terhadap pemertahanan budaya. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat membawa dampak signifikan terhadap budaya lokal di Indonesia. Masyarakat cenderung lebih mudah terpapar budaya luar negeri melalui media sosial, film, dan musik. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal yang merupakan bagian integral dari identitas bangsa.

Permasalahan budaya di pusat maupun di daerah merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk menjaga keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Dengan langkah-langkah konkret seperti regulasi yang lebih ketat, kurikulum pendidikan yang inklusif, dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan, melalui program-program seperti revitalisasi seni tradisional, pendanaan bagi komunitas seniman lokal, dan promosi budaya melalui berbagai platform nasional dan internasional perlu terus diperkuat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah secara gamblang mengamanatkan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradapan dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pelindungana adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumbrer Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dokumen perencanaan Pemajuan Kebudayaan disusun secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota (PPKD Kabupaten/Kota), Propinsi (PPKD Propinsi) dan Tingkat pusat (Rencana Induk Kebudayaan) menjadi satu strategi kebudayaan yang merupakan landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di pusat maupun daerah. Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul tahun 2025.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang (2026-2029) adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan dalam praktik budaya menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
- b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta.
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi.
- d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan;
- b. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
- c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- d. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;

- e. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- f. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Kurangnya pemeliharaan dan pengembangan dalam pengelolaan kekayaan budaya	Belum maksimalnya pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya	Belum tersusunnya data base kebudayaan yang holistik dan sustainable
		Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya karena terkendala aturan dalam rehab cagar budaya yang rusak
	Belum maksimalnya pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Belum optimalnya fungsi museum, situs/peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya
		Belum jelasnya arah revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah, bahasa sastra dan kearifan lokal
	Belum maksimalnya Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni	Belum jelasnya arah pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni sebagai dasar pembinaan
		Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal
		Belum tersedianya sarana prasarana/tempat representatif untuk aktualisasi seni budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2025

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia. Objek kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat haruslah dipelihara, dikembangkan dan dilindungi. Upaya pelestarian (perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan) tersebut menjadi ranah ketugasan Dinas Kebudayaan yang terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan budaya khususnya yang bersumber dari keraton dan kadipaten.

Kendala dalam pelaksanaan pelayanan yang dihadapi (table 2.8), menjadi tantangan yang harus diselesaikan kedepannya. Dengan pemetaan masalah tersebut diharapkan program kegiatan di Dinas Kebudayaan terkonsentrasi untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya yang tersebut.

Data base kebudayaan merupakan permasalahan mendasar dalam pemeliharaan dan pengembangan Warisan Budaya, dengan data kebudayaan yang *holistic* dan *sustainable* maka perencanaan pelestarian Warisan Budaya Benda dan Tak Benda akan terarah dan efektif. Sampai saat ini kendala aturan untuk merehab cagar budaya (rusak milik non pemerintah/pribadi) menjadi tantangan tersendiri, mengingat aturan yang sedemikian rumit dan dinamis, disamping factor perencanaan danais yang relatif panjang waktunya.

Pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa dan sastra belum dapat optimal dilaksanakan. Objek-objek pemajuan kebudayaan (bahasa, tradisi lisan dan manuskrip) masih belum focus arah revitalisasi dan aktualisasinya, mengingat museum yang menurut PP 66 tahun 2015 tentang Museum, adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada penjabarannya di perangkat daerah masih perlu ditingkatkan lagi upaya pemanfaatan fungsi museum untuk masyarakat dan peningkatan pengelolaan musium itu sendiri.

Pengembangan adat tradisi dan seni sebagai dasar pembinaan harus dipelihara dan dioptimalkan lagi melalui Kerjasama Lembaga budaya. Sinergitas antar Lembaga atau perangkat daerah melalui kegiatan silang OPD sangat dibutuhkan untuk percepatan dan optimalisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan seni budaya. Tantangan perkembangan jaman/modernisasi dan ditengarai dengan turunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal harus disikapi dengan pemenuhan sarana prasarana yang representative sebagai sarana aktualisasi seni budaya.

2.2.2. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam penentuan isu strategis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dilakukan dengan mengidentifikasi dari perumusan KLHS, isu global, isu nasional, dan isu regional, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis
1	2	3	4	5	6	7
Keberagaman objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Bantul	Kurangnya pemeliharaan dan pengembangan dalam pengelolaan kekayaan budaya	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Upaya Pemajuan Kebudayaan	Pemenuhan sarana/prasarana untuk memfasilitasi pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
						Peran Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya dan Lembaga Kebudayaan sebagai institusi pelestari budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta

Sumber: Dinas Kebudayaan 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029 adalah ” **Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa**”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **MAJU** yaitu cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing;
2. **KUAT** yaitu memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis;
3. **SEJAHTERA** yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi hak dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman.
4. **BINGKAI KEBERAGAMA-AN** yaitu pijakan dasar dan pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
5. **BINGKAI BUDAYA ISTIMEWA** yaitu nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan 5 misi sebagai berikut.

1. MISI 1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing;
2. MISI 2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan;
3. MISI 3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk;
4. MISI 4: Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana;
5. MISI 5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian **MISI 5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.**

Dimana kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Kebudayaan Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kerukunan, dan guyub rukun, gotong royong hadir dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai ini sejalan dengan falsafah hidup masyarakat Jawa, yaitu *hamemayu hayuning bawana* (menjaga harmoni alam dan sesama). Dalam bingkai keistimewaan DIY, budaya gotong royong menjadi modal sosial yang menjadi fondasi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Untuk melaksanakan dan mendorong terwujudnya Visi Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih 2025-2029, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Kabupaten Bantul. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2025-2029 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELI NE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)											
Meningkat nya Pelestarian Budaya	Meningkat kan pelestarian dan pengemba ngan budaya daerah		Cakupan pelestarian budaya daerah (%)	83.47	85.67	87.88	90.08	92.49	94.49	96.69	
		Meningkatny a pengelolaan, pengembang an, pemberdaya an dan pelestarian budaya kalurah	Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan (%)	46.03	53.97	63.49	73.02	82.54	92.06	100	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan melaksanakan visi, misi, serta program unggulan Bupati-Wakil Bupati terpilih Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul tentunya menghadapi kendala. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa				
No.	Misi Kelima	Program Unggulan Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat manusi	1. Penataan dan pengembangan kawasan pantai selatan dan restorasi kawasan gumuk pasir	1. Tersedianya potensi sarana dan prasarana yang dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.	1. Belum terintegrasinya upaya pemerintah, stake holder dan masyarakat dalam Pelindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah
		2. Pelestarian budaya untuk mendukung pariwisata serta penguatan guyub rukun dan gotong royong untuk mewujudkan keharmonisan dan ketentraman masyarakat	2. Tersedianya potensi budaya (baik benda maupun tak benda) termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompok-kelompok kesenian, pakar, dan pemerhati kebudayaan;	2. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan.
			3. Adanya kesadaran bersama (<i>multi stakeholder</i> kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan dan Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;	3. Belum adanya arah kebijakan serta pokok-pokok pikiran dan rencana strategi pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2025

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melakukan harmonisasi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan daerah Tahun 2025 dan telaah terhadap faktor-faktor internal dan eksternal perangkat daerah serta isu-isu strategis kebudayaan.

Setiap perangkat daerah menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerahnya untuk mendukung arah kebijakan RPJMD, dengan mempertimbangkan isu strategis perangkat daerah. Dinas kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul pada Renstra 2025-2029 telah menetapkan tujuan, sasaran, penahapan Renstra serta arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra	Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra	Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra	Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra	Dokumentasi dan Publikasi sejarah, Fasilitasi/Promosi Museum, Pelatihan dan Kompetisi bahasa sastra
Inventarisasi Potensi Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Penguatan Data Base CB dan Warisan Budaya	Penguatan peran aktif masyarakat melalui komunitas komunitas pelestari CB/WB	Cagar Budaya dan Warisan Budaya terdata dan terlestari dengan baik
Kolaborasi multipihak: menggandeng pemerintah, swasta, kampus, dan komunitas untuk mendukung ruang ekspresi	Penyediaan ruang digital: untuk publikasi karya seni	Pendampingan manajemen seni budaya:	Integrasi dengan ekonomi kreatif: membuka peluang usaha berbasis seni budaya	Kemitraan berkelanjutan: mendorong sponsor, CSR, dan investasi budaya yang mendukung pelestarian.
Penyediaan media ekspresi seni budaya	Penyediaan media ekspresi seni budaya	Penyediaan media ekspresi seni budaya	Penyediaan media ekspresi seni budaya	Penyediaan media ekspresi seni budaya
-	-	-	-	Penyediaan ruang ekspresi seni budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2025

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Diseminasi Informasi Sejarah, Promosi Museum dan Pembinaan Bahasa Sastra,	- Peringatan Peristiwa Sejarah - LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Provinsi - Wajib Kunjung Museum - Promosi Museum - Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY) - Gelar Sastra - Dokumentasi sastra
Meningkatkan Warisan Budaya yang Dilestarikan	Inventarisasi warisan budaya dan upaya pelestariannya	- Penetapan Cagar Budaya - Sosialisasi CB - Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya - Publikasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya - Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya - Workshop WBTB - Nyantrik (Pelatihan seni budaya di Sanggar Maestro - Kajian WBTB
	Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.	- Penghargaan Seniman Budayawan - Penghargaan Pelestari Adat Tradisi - Penghargaan Pelestari Cagar Budaya
	Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya	- Pengadaan Gamelan Rintisan Desa Budaya
	Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya	- Festival Rintisan Desa Budaya - Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya - Lomba Lukis DIY Kyoto - Workshop dan Lomba Film - Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul - Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa - Pentas Seni - Pawai seni - Pasar Seni - Pengiriman Sendra Tari ke DIY - Festival Ketoprak tingkat Kabupaten - Pengiriman Ketoprak tingkat DIY - Festival Karawitan tingkat Kabupaten - Pengiriman Karawitan tingkat DIY - Mataram Culture Fest - Publikasi Melalui Media Cetak - Publikasi Media Televisi - Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan - Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang - Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten - Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja ke DIY - Pentas Wayang Kulit - Fasilitasi Pentas Kelompok Seni - Pentas Pendopo Parasamya - Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) - Pentas Seni Budaya santri dan Pagelaran Hari wayang Nasional - Upacara Adat Tradisi - Merti Dusun

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Strategis dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Program, kegiatan sub kegiatan tahun 2030 disertakan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target										Ket
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkat nya Pelestarian Budaya				Indeks Pelestarian kebudayaan	<i>Dihitung dari jumlah bobot dikali dengan capaian untuk setiap kriteria.</i>	Indeks													
	TP: Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah			Cakupan Pelestarian Budaya Daerah	<i>Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah = 40% Persentase cagar budaya yang dilestarikan + 30% Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra + 30% Persentase pelestarian seni, adat dan tradisi</i>	Persen	83,47%	85,67%	87,88%		90,08%		92,49%		94,49%		96,69%		
		SP: Meningkatnya pengelolaan, pengembangan, pemberdaya an dan pelestarian budaya kalurahan		Persentase Pelestarian Potensi Budaya Kalurahan	<i>Jumlah Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya yang ditetapkan dibagi 63 desa/ kalurahan dikali 100%</i>	Persen	46,03%	53,97%	63,49%		73,02%		82,54%		92,06%		100,00%		Jumlah Desa di Bantul = 75 Desa Desa Budaya Th 2016 = 12 Desa (Sebelum Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2020 tentang Rintisan Desa Budaya dikeluarkan) Rintisan Desa Budaya yg telah ditetapkan 2020-2024 = 29 Desa Desa yg blm jadi rintisan= 34 Desa, menjadi target Renstra 2025-2030
			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				2024	2025	2026	26.332.249.606	2027	22.525.286.320	2028	22.575.090.403	2029	22.611.510.991	2030	22.649.580.428	Dinas Kebudayaan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	<i>Penilaian pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal</i>	Angka	80,60	80,70	80,80	6.943.695.606		6.975.286.320		7.025.090.403	81,60	7.061.510.991	81,80	7.099.580.428	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target										Ket
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan di Dinas Kebudayaan Bantul	Indeks	96,36	96,37	96,38		96,39		96,40		96,41		96,42		Dinas Kebudayaan
			Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persen	100	100	100	104.750.000	100	85.000.000	100	87.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	10	10	10	14.750.000	10	15.000.000	10	17.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	Dinas Kebudayaan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	21	23	21	90.000.000	21	70.000.000	21	70.000.000	23	80.000.000	21	80.000.000	Dinas Kebudayaan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan		Persen	95	100	100	5.090.083.677	100	5.135.386.320	100	5.147.190.403	100	5.147.510.991		5.271.580.428	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan	30	30	32	4.961.663.677	32	5.007.386.320	35	5.012.190.403	35	5.005.510.991	36	5.101.580.428	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	12	12	12	120.420.000	12	120.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	150.000.000	Dinas Kebudayaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan	12	21	21	8.000.000	21	8.000.000	21	10.000.000	21	12.000.000	21	20.000.000	Dinas Kebudayaan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada	Capaian Kinerja Administrasi		Persen	100	100	100	3.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	6.000.000	100	3.000.000	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket	
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	12	12	12	3.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	6.000.000	12	3.000.000	Dinas Kebudayaan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen	95	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	80.000.000	100	45.000.000		90.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	-	50	-	-	-	-	60	40.000.000	-	-	70	50.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaia n		Dokum en	-	-		-		-		-	1	5.000.000		-	Dinas Kebudayaan
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokum en	1	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	Dinas Kebudayaan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen	95	100	100	169.861.929	100	134.900.000	100	150.900.000	100	197.000.000		240.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	10.000.000	1	15.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapana		Paket	2	2	1	14.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket			
									2026		2027		2028		2029		2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				n Kantor yang Disediakan																	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	2	1	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	20.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	2	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	20.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	2	2	2	3.400.000	2	3.400.000	2	3.400.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000	Dinas Kebudayaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	10	10	10	8.000.000	10	8.000.000	10	8.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	Dinas Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	140	190	200	116.461.929	200	80.000.000	200	90.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	200	110.000.000	Dinas Kebudayaan	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan	2	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	Dinas Kebudayaan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen	100	100	100	650.000.000	100	680.000.000	100	700.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	284.000.000	Dinas Kebudayaan	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau		Unit	-	7	1	350.000.000	1	500.000.000	1	650.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	34.000.000	Dinas Kebudayaan	

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket	
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan															
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	7	7	9	300.000.000	2	80.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	1	150.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	2	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	100.000.000		100.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	100	100	631.000.000	100	631.000.000	100	631.000.000	100	686.000.000	100	686.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	4	12	12	31.000.000	12	31.000.000	12	31.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	Dinas Kebudayaan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12	12	590.000.000	12	590.000.000	12	590.000.000	12	620.000.000	12	620.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persen	95	100	100	260.000.000	100	270.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000		420.000.000	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket	
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pemerintahan Daerah															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Dinas Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	7	14	14	200.000.000	15	205.000.000	16	210.000.000	17	210.000.000	18	300.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit	1	2	2	10.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000		20.000.000	Dinas Kebudayaan
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	1	2	2	50.000.000	-	60.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000		100.000.000	Dinas Kebudayaan
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan ODCB Terdata dikali 100%, (Kumulatif)	Persen	58,68	64,19	69,70	2.954.023.000	75,21	1.600.000.000	80,72	1.600.000.000	86,23	1.600.000.000	91,74	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan
				Persentase pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	Capaian kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan sastra, pada tahun N	Persen	100	100	100	2.960.340.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	Dinas Kebudayaan
				Persentase pelestarian seni, adat, tradisi	Capaian kegiatan pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi dan seni, pada tahun N	Persen	100	100	100	13.474.191.000	100	12.000.000.000	100	12.000.000.000	100	12.000.000.000	100	12.100.000.000	Dinas Kebudayaan
			Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Capaian Kinerja Sejarah,Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Persen	100	100	100	2.960.340.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	100	1.950.000.000	Dinas Kebudayaan
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan		Dokumen	4	2	4	1.042.162.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	Dinas Kebudayaan

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket						
									2026		2027		2028		2029		2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			Kesejarahan**)	n Kesejarahan																				
				Peringatan Peristiwa Sejarah		Kali	3	2	3				3				3			3				
				LCC Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul dan Provinsi		Kali	2	-	2				2				2			2				
				Publikasi Sejarah		Kali	2	-	2				2				2			2				
				Lawatan Sejarah		Kali	4	-	2				2				6			6				
				Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten		Jenis	-	-	-								1			1				
				Kajian/Dokumentasi Sejarah Lokal		Dokumen	-	-	-				-				-			1		-		
				Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra		Laporan	5	3		5		1.352.499.000		6		900.000.000		7	900.000.000	6	900.000.000	6	900.000.000
			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY)			Kali	8	7	7		7			7		7								
			Pembinaan Sastra			Orang	400	-	-		200			200		200			200					
			Pawiyatan Pranatacara / Aksara Jawa			Orang	250	-	450		300			300		300			300					
			Gelar Macapat			Kali	-	-	1		1			1		1			1					
			Gelar Sastra			Kali	1	1	1		1			1		1			1					
			Dokumentasi Sastra			Jenis	4	1	2		2			1		2			2					
			Pelestarian OPK Tradisi Lisan			Objek		-	-		-			1		-			1					
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola		Unit	14	17	17	565.679.000	17	450.000.000	17	450.000.000	17	450.000.000	17	450.000.000	17	450.000.000	Dinas Kebudayaan			
				LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi		Kali	2	2	2				2				2				2		2	

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket		
									2026		2027		2028		2029		2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Wajib Kunjung Museum		Orang	500	400	500		300		300		300		300		300	
				Fasilitasi Komunitas Museum		Kali	11	-	9		4		4		4		4			
				Promosi Museum		Kali	3	2	1		2		2		2		0			
				Edukasi Museum		Event	1	-	-		-		1		-		1			
				Peningkatan Kopetensi SDM Museum		Kali			1		1		-		1		0			
			Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Cakupan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Capaian Kinerja Pelestarian Warisan Budaya	Persen	100	100	100	2.954.023.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan	
			Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola		objek	24	20	20	1.512.743.000	20	900.000.000	20	900.000.000	20	900.000.000	20	900.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Penetapan Cagar Budaya		Rekomendasi	20	20	20		20		20		20					
				Sosialisasi CB		Orang	200	-	-		-		-		-					
				Sosialisasi CB		Kali	-	1	6		4		4		4		4			
				Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya		Orang	400	-	-		-		-		-					
				Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya		Kali	-		15		6		6		6		6			
				Jelajah Situs		Orang	120	-	-		120		120		120		120			
				FGD Pengelola CB		Orang	60	-	1		-		-		-					
				Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Kali	4	4	-		4		4		4		4			
				Papanisasi Cagar Budaya		CB	20	-	1		-		-		-					

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket							
									2026		2027		2028		2029		2030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
				Bimtek Pemeliharaaan Objek CB		Orang	65	-	65		-		65		-		65								
				Kajian Warisan Budaya Benda		Dokumen	-	-	1		-		-		-										
				Rehab Cagar Budaya		CB	1	-	1		-		1		1										
				Publiakasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya		Kali		5	-		5		-		5										
			Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Dikwmbangkan		objek	2	3	6	1.241.280.000	5	500.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	5	500.000.000	Dinas Kebudayaan						
				Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya		Kali	11	5	10		6		6		6		6								
				Workshop WBTB		Orang	150	-	-		-		-		-		-								
				Workshop WBTB		Kali	-	1	-		1		1		1		1								
				Nyantrik (Pelatihan Seni Budaya di sanggar Maestro)		Orang	35	2	-		70		70		-		-								
				Festival Olahraga /Permainan Tradisional		Kali	-	-	1		-		1		1		1								
				Revitalisasi Karya Budaya		Kali			1		1		-		1		-								
				Kemah Budaya		Kali			1		-		-		-		1								
				Fasilitasi Forum Pelestari WBTB		Kali			5		5		5		5		5								
				Internilasi Tata Nilai		Kali		-	-		-		1		-		-								
				Pentas Wayang Kulit		Kali			5				10				10			10		10			
				Pengembang an OPK Pengetahun			Objek	-	-		2				-					1					

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket		
									2026		2027		2028		2029		2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				dan Teknologi Tradisional																
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi		Objek	2	2	-	200.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Kajian Budaya Tak Benda		Dokumen	2	2	-		2		1		1		2			
			Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	cakupan Pengelolaan Taman Budaya	Capaian Kinerja Pengelolaan Taman Budaya	Persen	-	-		-		-		-		-		100.000.000	Dinas Kebudayaan	
			Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****)	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/ Kota yang Dikelola dan Dikembangkan		Objek	-	-	-		-						-	1	100.000.000	Dinas Kebudayaan
				Pekan Budaya Bumi Satriya		Kali									1					
			Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan* ***)	Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Jenis Sapras Budaya dan Lembaga Budaya	Jenis	5	-	5	1.566.360.000	6	1.800.000.000	6	1.800.000.000	12	1.850.000.000	7	1.850.000.000	Dinas Kebudayaan	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya		Unit	-		-		-				1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Kendaraan(alat angkut properti)		Unit							1							
				Peralatan Kantor		Paket	-		-		-		1							
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya		Unit	5	-	5	1.566.360.000	6	1.800.000.000	6	1.800.000.000	11	1.800.000.000	6	1.800.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Gamelan Kuningan(Rintisan Desa Budaya)		Set	-		5		6		6		6					
				Perlengkapan Sanggar/		Unit	-	-	0		0		0		5					

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket	
									2026		2027		2028		2029		2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kelompok Seni															
			Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pelestarian Asat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persen	661	236		11.907.831.000		10.200.000.000		10.200.000.000		10.150.000.000		10.150.000.000	Dinas Kebudayaan
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		Laporan	3	2	3	589.492.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	Dinas Kebudayaan
				Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya		Desa	5	-	-		6		6		6		6		
				Festival Rintisan Desa Budaya		Even/ Kali	1	1	1		1		1		1		1		
				Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya		Dokumen	2	1	1		1		1		1		1		
				Fasilitasi Pelestarian OPK		Desa	-	-	9		6		6		6		6		
			Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina		Lembaga	8	3	8	1.350.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	8	600.000.000	Dinas Kebudayaan
				Lomba Lukis Kyoto-DIY		Kali	1	1	1		1		1		1		1		
				Workshop dan Lomba Film		Kali	1	1	1		1		1		1		1		
				Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:		Komunitas	7	-	5		-		5		-		5		
				Fasilitasi Sanggar Seni		Kali	-	-	-		5		-		5		-		
				Fasilitasi sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)		Kali	1	-	1		-		-		1		1		
				Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul		Bulan/ Kali	6	8	12		12		12		12		12		

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket		
									2026		2027		2028		2029		2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya		Laporan	3	1	2	847.330.000	3	950.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000	3	900.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa		Kali	2	1	1		1		2		2		2			
				Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa		Kali	1	-	1		1		1		1		1			
				Gelar Pesona Nusantara		Kali	1	-	-		1		-		-		-			
			Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan		Orang	15	9	15	292.310.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Penghargaa n Seniman Budayawan		Orang	5	3	5		5		5		5		5			
				Penghargaa n Pelestari Adat Tradisi		Kelompok	5	3	5		5		5		5		5			
				Penghargaa n Pelestari Cagar Budaya		Orang	5	3	5		5		5		5		5			
			Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta		Laporan	3	3	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Pentas Seni		Kali	6	6	4		6		6		6		6			
				Pawai Seni		Kali	2	2	1		2		2		2		2		2	
				Pasar Seni		Kali	1	1	1		1		1		1		1		1	
			Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		Laporan	8	5	8	4.220.000.000	9	2.000.000.000	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000	8	2.000.000.000	Dinas Kebudayaan	
				Pengiriman Sendratari ke DIY		Kali	1	1	1		1		1		1		1		1	
				Festival Kethoprak		Kali	2	2	1		1		1		1		1		1	

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket		
									2026		2027		2028		2029		2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				(Tingkat Kabupaten /DIY)																
				Festival Teater (Tingkat Kabupaten /DIY)		Kali	2	1	1		1		1		1		1			
				Festival Langen Carita (tingkat kabupaten/ DIY)		Kali	1	-	2		1		1		1		1		1	
				Festival Karawitan (Tingkat Kabupaten/ DIY)		Kali	1	2	1		1		1		1		1		1	
				Festival Jathilan tingkat kabupaten		Kali	1		1		1		1		1		1		1	
				Festival Langen Sekar (Kabupaten/ DIY)		Kali	1	-	2		1		1		1		1		1	
				Mataram Culture Fest		Kali	1	1	1		1		1		1		1		1	
				Mangayubag ya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur		Aktivita s	-	-	-		1		-		-		-		-	
				Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah		Dokum en	3		2		3		295.539.000		3		250.000.000	3
			Publikasi Pariwara Seni Budaya (Media Elektronik)		Kali	7		3	12	8	8	8	8							
			Publikasi Melalui Media Cetak		Kali	3		2	2	2	2	2	2							
			Updating Aplikasi Directory Kebudayaan		Paket	1		-	-	-	-	-	-	-						
			Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan		orang	240	240	240	125.125.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	Dinas Kebudayaan	

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket			
									2026		2027		2028		2029		2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Adat dan Tradisi	Tradisi yang Dibina																	
				Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME		Orang	240	240	240		200										
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat		Laporan	3	3	3	443.331.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	Dinas Kebudayaan
				Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang		Kali	2	2	2		2		2		2		2				
				Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten/ DIY		Kali	1	1	1		1		1		1		1				
				Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY		Kali	1	1	1		1		1		1		1				
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni		Laporan	7	6	6	2.244.704.000	7	2.300.000.000	7	2.350.000.000	7	2.300.000.000	7	2.300.000.000	Dinas Kebudayaan		
				Fasilitasi Pentas Kelompok Seni		Kali	80	103	100		125		130		140		140				
				Event Pendopo Parasamya		Kali	11	4	10		10		10		10		10				
				Bantul Nature and Culture		Kali	-	-	1		4		4		4		4				
				Pesona Harmoni Projotamansari		Kali	-	-	-		2		2		2		2				
				Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)		Kali	25	6	20		20		20		20		10				
				Pentas Selasa Wagen		Kali	11	5	10		10		10		10		10				

Sasaran RPJMD (yang relevan dengan PD)	Tujuan PD	Sasaran PD	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formula	Satuan	Realisasi Capaian 2024	Baseline 2025	Target									Ket				
									2026		2027		2028		2029		2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional		Kali	2	2	2		2		2		2		2					
				Kali		8	5	-	-		-		-		-		-					
				Event Ceremonial		Kali	12	-	-		-		-		-		-					
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaa n Adat dan Tradisi		Laporan	2	2	3	1.000.000.000	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000	3	2.500.000.000	Dinas Kebudayaan			
				Upacara Adat Tradisi		Kali	25	17	20		25		25		30		35					
				Merti Dusun		Kali	20	35	30		35		40		45		50					
				Festival Upacara Adat		Kali		-	1		1		1		1		1					
												100		26.332.249.606		22.525.286.320		22.575.090.403		22.611.510.991		22.649.580.428

Sumber: [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/)

Dinas Kebudayaan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kebudayaan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kebudayaan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Kebudayaan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.22.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	2.22.08.5.02 - Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
			2.22.08.5.02.0001 - Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
			2.22.08.5.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
			2.22.08.5.02.0003 - Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			2.22.08.5.07.0010 - Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	
			2.22.08.5.07.0011 - Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	

Sumber: SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Cakupan pelestarian budaya daerah	%	83,47	85,67	87,88	90,08	92,49	94,49	96,69	
2.	Persentase pelestarian potensi budaya kalurahan	%	46,03	53,97	63,49	73,02	82,54	92,06	100	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kebudayaan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	-7	-8	-9	(06)
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra/>

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.


BUPATI BANTUL,
ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711

3545